

PERAN PAJAK REKLAME DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH KOTA MAKASSAR (TINJAUAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI ISLAM)

Sri Wahyunti

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima
Jl. Anggrek No.16 Ranggo Na'E Kota Bima
sri.wahyunti@gmail.com

Abstrak:

Pajak reklame adalah salah satu pajak yang mempunyai peranan penting dan berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penarikan pajak dan retribusi merupakan sumber pemasukan bagi PAD. Dinas pendapatan daerah yang penerimaannya melampaui target dan terjadinya peningkatan persentasi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan pajak reklame cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD dan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pada tahun 2002 sampai 2003 penerimaan sebesar 100,09 persen dan tahun anggaran 2003 sampai 2004 jumlah target penerimaan sebesar 100,83 persen, sedangkan pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 101,20 persen. Jadi penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun walaupun selang beberapa persen. Dari persentase penerimaan pajak reklame membiayai beberapa bidang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penyelenggara penertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Peningkatan Perekonomian, Pendekatan Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Setiap daerah di Indonesia berhak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuntungan antara pusat dan daerah.

Penjabaran dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti yang luas meliputi segala segi kehidupan dimana pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, akan tetapi semakin dipusatkan kekuasaan penerimaan perpajakan dan pembuatan keputusan pengeluaran semakin besar untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.¹ Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha yang meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah termasuk mengelolanya secara baik serta memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik serta memberikan pelayanan terhadap wajib pajak yang memberikan kontribusi yang relative besar terhadap penerimaan pajak.

¹ H. W. Arndt. *Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gadjah mada University Press, 1991)h. 277

Dalam ketetapan pemerintah, pajak reklame dilakukan dengan didasarkan pada Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 tahun 1990 tentang mengadakan dan memungut pajak reklame dalam wilayah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang nomor II tahun 1991, seri A nomor 1 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.²

Untuk memperlancar pengelolaan pajak reklame, maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah yang efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya. Oleh sebab itu dikatakan sebagai cukup dalam jumlah (kuantitasnya), apabila peralatan yang tersedia sebanding atau seimbang dengan volume kerja yang ada. Cukup tersedianya peralatan bagi pemerintah daerah, maka semakin mempermudah gerak aktivitasnya atau semakin memperlancar pengelolaan pajak khususnya pajak reklame bagi pemerintah daerah. Tulisan ini bertujuan untuk bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap peran pajak reklame dalam meningkatkan perekonomian daerah kota Makassar?

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Berdasarkan pihak yang menanggung pajak

² Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Himpunan Peraturan Daerah Kota Makassar Bidang Perpajakan Daerah. h.1

Berdasarkan jenis ini ada dua macam jenis pajak yang dikenakan yaitu: pertama, Pajak langsung dan kedua, Pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh pajak penjualan, PPN, PPn-BM, bea materai dan cukai.

2. Berdasarkan sifatnya

Pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari dua macam yaitu : Pertama, pajak subjektif dan kedua pajak obyektif.

a. Pajak Subjektif

Pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan obyektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan pajak penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

b. Pajak Obyektif

Pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/memperlihatkan obyeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui obyeknya, barulah dicari subyeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang telah diketahui. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

3. Berdasarkan pihak yang menanggung pajak

Pajak berdasarkan pihak yang menanggung dibedakan menjadi dua macam pajak yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak ini adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagaimana dikelola oleh Direktorat Jenderal pajak-kementerian keuangan. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola direktorat jenderal pajak meliputi:

1. Pajak penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah atau lain sebagainya.

2. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPn BM

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean berdasarkan UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No.42 tahun 2009.

3. Pajak bumi dan bangunan

Sejak berlakunya UU N0.24 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB hanya pada sektor kehutanan, perkebunan, dan sektor

pertambahan sedangkan sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota.

4. Bea materai

Pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam UU No13 tahun 1985 tentang beamaterai.

5. Bea keluar/ bea masuk

UU No.10 tahun 1995 jo. UU No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

6. Cukai

UU No.11 tahun 1995 jo. UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai.

b. Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD) yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah (dispenda) antara lain :

1. Pajak provinsi, meliputi; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.
2. Pajak kabupaten/kota, meliputi; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Fungsi dan Peranan Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

Kebanyakan ahli ekonomi, terutama neo-klasik berpendapat bahwa pajak menciptakan distorsi pasar yang mengakibatkan pasar yang tidak efisien. Oleh karenanya, mereka mencari jenis pajak yang dapat meminimalkan pengaruh distorsi tersebut.³ Pemerintah menggunakan berbagai jenis pajak dan menetapkan berbagai tarif pajak. Tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan beban pajak kepada individu atau kelas populasi yang terlibat dalam kegiatan kena pajak, seperti misalnya bisnis, atau untuk mendistribusi ulang sumber daya di antara individu dan kelas populasi. Pada masa lampau, kebangsawanan ditunjukkan dengan adanya pajak atas yang miskin; sistem jaminan kesejahteraan modern bersifat sebaliknya, ditujukan untuk membantu rakyat miskin, cacat, atau pensiun dengan memajaki rakyat yang masih bekerja. Pajak juga digunakan untuk membiayai bantuan ke negara lain dan ekspedisi militer, untuk mempengaruhi

³ Simkovic, Michael. "Distortionary Taxation of Human Capital Acquisition Costs". *Social Science Research Networ*. Diakses melalui Wikipedia tanggal 2 Januari 2019.

kondisi ekonomi makro (strategi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini disebut kebijakan fiskal) atau untuk mengubah pola konsumsi dan tenaga kerja dalam sistem ekonomi, dengan menjadikan beberapa jenis transaksi kurang menarik.

Sistem perpajakan nasional merupakan refleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang dipegang oleh pihak yang memegang kekuasaan politik. Untuk menciptakan sistem perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak siapa yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka harus membayar dan bagaimana pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan. Dalam sistem demokrasi di mana rakyat memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem perpajakan, pilihan rakyat menunjukkan jenis komunitas yang ingin diciptakan oleh rakyat. Pada negara yang rakyat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan, sistem perpajakan merupakan refleksi dari nilai-nilai dari pihak yang berkuasa.

Setiap proses bisnis memakan biaya administrasi saat melakukan kegiatan penciptaan penghasilan, pajak pun mengalami hal serupa. Jumlah penerimaan pajak selalu lebih besar daripada jumlah neto yang kemudian dapat digunakan. Selisih antara jumlah pajak yang didapat dengan yang neto dapat digunakan disebut biaya kepatuhan (*compliance cost*). Biaya ini termasuk biaya tenaga yang dikeluarkan dan biaya lain yang muncul saat proses administrasi pajak yang mematuhi hukum dan perundangan di bidang perpajakan. Pemungutan pajak yang penggunaannya telah ditetapkan untuk tujuan tertentu, misalnya pemajakan atas alkohol yang kemudian hasilnya digunakan untuk membiaya pusat rehabilitasi alkohol disebut hipotekasi. Kebijakan ini seringkali tidak dimintasi oleh Menteri Kaungan karena mengurangi kebebasan tindakan atas pasar.

Beberapa pihak, seperti Libertarian berpendapat bahwa segala bentuk pajak adalah tidak bermoral karena sifatnya yang

memaksa. Pandangan anti-pajak paling ekstrem adalah anarki-kapitalisme di mana setiap pelayanan publik harus secara sukarela dibiayai oleh orang yang menggunakannya.

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain⁴:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini

⁴ www.pajak.go.id

bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak Reklame

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

Objek Pajak Reklame;

1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
2. Objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
 - 1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - 2) Reklame kain;
 - 3) Reklame melekat, stiker;
 - 4) Reklame selebaran;
 - 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - 6) Reklame udara;
 - 7) Reklame apung;
 - 8) Reklame suara;
 - 9) Reklame film/slide; dan
 - 10) Reklame peragaan.

3. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- 1) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - 3) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - 4) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
 - 5) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - 6) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
 - 7) Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah, postpositivisme digunakan untuk meneliti pada suatu obyek yang alamiah dimana

peneliti sebagai instrument kunci, hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini dipergunakan untuk mendeskripsikan tentang peran pajak reklame dalam meningkatkan perekonomian daerah kota Makassar (tinjauan dengan pendekatan ekonomi Islam). Penelitian deskriptif yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang bersifat uraian atau penjabaran. Dengan demikian penelitian ini berisi kutipan yang mendeskripsikan objek penelitian, dan semua data yang terkumpul menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti.

HASIL PENELITIAN

A. Alokasi Dana Dalam Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Taraf Perekonomian Daerah Kota Makassar

Dalam pengelolaan pajak reklame yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya kota Makassar yang alokasi dananya untuk membiayai bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Untuk dana yang dikeluarkan oleh pajak reklame untuk bidang pendidikan sebesar 45 persen karena mengingat besarnya anggaran dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah, seharusnya diikuti oleh minimnya kasus terlantarnya peserta didik. Misalnya kasus gedung yang beberapa bangunan kelas rusak. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan agar porsi anggaran yang besar untuk pendidikan harus berdampak pada perbaikan gedung untuk pendidikan.

⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: surya kencana, 2011). h. 9

2. Bidang Kesehatan

Dana yang dikeluarkan oleh pajak reklame untuk program kedua sebesar 35 persen, yang menjadi prioritas adalah kesehatan. Berbagai masalah kesehatan masih warga kota Makassar masih mengalami berbagai jenis penyakit yang menular. Oleh karena itu pemerintah kota Makassar untuk mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai penyakit yang beredar dikalangan masyarakat. Alokasi anggaran program kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota harus maksimal untuk anggaran kesehatan tersebut.

3. Pembangunan Infrastruktur

Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 15 persen yang terdiri dari berbagai program yakni program pembangunan dan peningkatan fasilitas gedung, program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan, program pengelolaan utilitas perkotaan, program pengembangan transportasi, ruang terbuka hijau dan pertamanan kota, program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta program perumahan dan pemukiman

4. Penyelenggara penertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dana yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat sebesar 10%, pemerintah harus berpijakan pada indikator berapa persen penurunan pelanggaran terhadap peraturan daerah.

B. Pajak Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Ushr⁶ atau Al-Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang

⁶ Lihat Lisanul Arab 9/217-218, Al-Mu'jam Al-Wasith. h. 602, Cet. Al-Maktabah Al-Islamiyyah dan Mukhtar Ash-Shihah h. 182

artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”⁷

1. Argumentasi Pajak Diperbolehkan Dalam Islam

Robert W. McGee menyatakan bahwa Sistem perpajakan dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*). Dalam tulisannya yang berjudul “*The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic Perspective*” McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸

Adapun dalam Fiqih Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih.⁹ Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela oleh para fuqaha berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”.¹⁰

⁷ Lihat Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160 Cet. Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi 11/202, dan Nailul Authar 4/559 Cet. Darul Kitab Al-Arabi

⁸ Robert W. McGee, 1997, *The Ethics Of Tax Evasion and Trade Protection From an Islamic Perspective*, *Commentaries on Law & Public Policy*: 1:250-262. (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=461397).

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/04/18/oohlhrw313-beda-zakat-dan-pajak>. Diakses tanggal 23 Januari 2019.

¹⁰ Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi (1349 H)*, vol.1 dan Abu Ubayd, *Kitabul Amwaal*, dalam Umer Chapra. Untuk penjelasan yang memuaskan tentang hadis ini, lihat Al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah (1969)*, vol.2. h. 963

Pajak reklame mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat data yang diperoleh bahwa pajak reklame memberikan kontribusi terhadap PAD yaitu sebesar 60,03% yang dikeluarkan oleh perda pajak. Reklame ini dimaksudkan untuk mengurangi pemasangan reklame liar dan sebagai pedoman bertindak yang digunakan aparat dalam pendaftaran, penghitungan, pemungutan dan penagihan serta penertiban reklame. Tujuannya agar penyelenggara reklame mengerti akan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi pemasangan reklame tanpa ijin dengan tujuan dapat meningkatkan potensi dan penerimaan pendapatan daerah kota Makassar.

Pemerintah daerah juga melakukan upaya maksimal pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sector pendapatan asli daerah PAD akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang memajukan daerah tersebut dan juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Peran pajak reklame dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar dalam tinjauan ekonomi Islam menunjukkan terdapatnya pencapaian penerimaan pajak reklame yang pemungutannya secara halal dan tidak adanya system saling menzalimi sesama melampaui target pada lima tahun terakhir (2006 s/d 2010). Pajak reklame sebagai tempat untuk mempromosikan suatu usaha, baik yang beskala kecil atau besar. Ditinjau dari segi mekanismenya pemungutan pajak atas reklame ini sebenarnya praktis dan tidak banyak menuntut perhatian khususnya pada bidang administrasi pemungutan karena objek pajak jelas penetapan besarnya pajak berdasarkan pada laporan. Diperbolehkannya memungut pajak reklame alas an utamanya adalah untuk kemaslahatan seluruh umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran , yang

jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul suatu kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban bagi pemerintah .

Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR) dimana nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga. NSR ditetapkan sesuai nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor, jenis dan bahan yang digunakan . lokasi penempatan waktu, jangka waktu penyelenggaraan jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pajak reklame berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya biaya pemasangan reklame
2. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
3. Lama pemasangan reklame
4. Nilai strategi lokasi
5. Jenis reklame
6. Adapun daftar target realisasi penerimaan pajak kota Makassar dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 1.
Realisasi penerimaan PAD Kota Makassar dari tahun 2005-2010

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Target penerimaan	3.104,3 4	3.201,0	3.496,9 7	4.559,4 7	4.674,0 6	6.256,9 9
2	Pertumbuhan target	0,00%	2,98%	9,25%	38,34%	2,51%	33,86%

3	Realisasi penerimaan	2.492,7 4	3.287,9 4	3.768,3 8	4.598,9 5	5.331,8 5	*)
4	Rasio realisasi penerimaan terhadap target penerimaan	80,20%	102,72 %	107,76 %	102,77 %	114,07 %	-

*) Keterangan: Realisasi penerimaan PAD Kota Makassar s/d tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 1.026.501.199.776 (16,41%)

Pemungutan pajak reklame tidak boleh dilakukan dengan paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban yang dipikulkan kepada Negara. Dengan hasil penelitian menurut Islam pemungutan pajak reklame melarang seluruh bentuk pungutan apapun nama dan alasannya yang tidak memiliki landasan sesuai Islam. Dan Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah:188).¹¹

Pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan perekonomian daerah kota Makassar yang disenggelengkan oleh kantor Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya

¹¹ Alqur'an dan terjemahannya. h. 46

dilaksanakan sesuai dengan landasan syar'i karena pelaksanaan pemungutannya masih ada sistem ghulul (kecurangan) dan juga kedzaliman yang menyengsarakan masyarakat kota Makassar yang diharamkan berdasarkan firman Allah swt sebagai berikut:¹²

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahannya :

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat iya akan membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang iya kerjakan dengan (pembalasan) yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya “. (QS. Al Imran: 161)

Pemungutan pajak menekankan bahwa yang dimaksud adalah system pajak yang adil, yang selaras dengan spirit islam memenuhi tiga kriteria adalah sebagai berikut:

1. Pajak digunakan untuk membiayai pengukuran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqasid syariah*
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan distribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

SIMPULAN

Peran pajak reklame memberikan kontribusi bagi Pendapata Asli Daerah (PAD) yang berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan dari pajak

¹² Al-qur'an dan terjemahannya. h. 104

reklame di Kota Makassar. Dalam pandangan ekonomi Islam pengelolaan pajak reklame dalam meningkatkan perekonomian daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan landasan syari karena dalam pelaksanaannya masih ada sistem *ghulul* (kecurangan) dan juga kedzaliman yang menyengsarakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. 2001. *Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi*. Bandung: Citra Umbara.
- Arndt. H. W. 1991. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bohari, H. 1993. *Pengantar Hukum Pajak* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Himpunan Peraturan Daerah Kota Makassar Bidang Perpajakan Daerah.
<https://www.pajak.go.id> Diakses tanggal 23 Januari 2019.
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/04/18/oolhrw313-beda-zakat-dan-pajak>.
 Diakses tanggal 23 Januari 2019.
- Nasution , Mustafa Edwin.2007. *Pengenalan Eksklusif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: surya kencana.